

## WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA

## PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 24 TAHUN 2016

#### TENTANG

# PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan poin KELIMA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, dan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kota Padangsidimpuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kota Padangsidimpuan Tahun 2016;

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (Berita Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1336);
- 12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 635);
- 13. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01);

- 14. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
  - 2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
  - 3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 501/1155 tanggal 16 Pebruari 2015 Perihal Implementasi Program Raskin di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Padangsidimpuan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
- 4. Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Raskin adalah beras yang disediakan/disubsidi dan disalurkan oleh Pemerintah bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 5. Beras Miskin Nasional yang selanjutnya disebut Raskin Nasional adalah beras yang disediakan/disubsidi oleh Pemerintah dalam Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6. Beras Miskin Daerah yang selanjutnya disebut Raskin Daerah adalah beras yang disediakan/disubsidi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan.
- 7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

- yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah yang selanjutnya disebut RTS-PM Daerah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di Kota Padangsidimpuan dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Walikota.
- 9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- 10. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan yang dibuat oleh Walikota kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu Raskin Kota Padangsidimpuan.
- 11. Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Raskin di desa/kelurahan yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah daftar yang menjadi dasar penyaluran Raskin di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
- 12. Model Daftar Penjualan Subsidi Raskin di desa/kelurahan yang selanjutnya disebut DPM-2 adalah daftar Penjualan Subsidi Raskin di desa/kelurahan.
- 13. Model Berita Acara 0 yang selanjutnya disebut MBA-0 adalah Model Rekap Berita Acara Serah Terima (BAST) di tingkat Kecamatan.
- 14. Model Berita Acara 1 yang selanjutnya disebut MBA-1 adalah Model Rekap Berita Acara Serah Terima (BAST) di tingkat Kota.
- 15. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik, tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan/Desa.
- 16. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- 17. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok kerja di TD atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana distribusi subsidi Raskin.
- 19. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi subsidi Raskin.

- 20. Satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang selanjutnya disebut SATKER RASKIN adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Padangsidimpuan.
- 21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padangsidimpuan.
- 22. Kualitas Beras BULOG adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah dan standar beras impor Perum BULOG.
- 23. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (DO) yang selanjutnya disebut SPPB/DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kasubdivre atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Raskin.
- 24. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Raskin berdasarkan SPA dari Walikota dan ditandatangani antara Perum Bulog Sub Divisi Regional Padangsidimpuan dan Pelaksana Distribusi.
- 25. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Raskin di TD.
- 26. Harga Penjualan Raskin yang selanjutnya disingkat HPR adalah Harga Raskin yang dijual kepada RTS-PM di TB.
- 27. Tanda Terima Hasil Penjualan yang selanjutnya disebut TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kota Padangsidimpuan Tahun 2016, dalam menyalurkan Raskin mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pendistribusian kepada RTS-PM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:
  - a. memberikan arah dan batasan agar program Raskin di Kota Padangsidimpuan dapat tepat sasaran tersalurkan kepada RTS-PM, sehingga benar-benar dapat mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan kebutuhan pangan beras; dan
  - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada SKPD dan pihak-pihak terkait alur pendistribusian Raskin dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kota Padangsidimpuan Tahun 2016, dilaksanakan sesuai petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

> Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

RERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 24

